



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/ Pid. B/ 2013/ PN. MGL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : AAN SUFENDI alias MANAF bin SLAMET (Alm) ;
Tempat Lahir : Palembang ;
Umur/ Tgl Lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Base Camp PT. Silva Crumb Raber Kampung Mukti
Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji ;
Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Harian Tetap PT. Silva Crumb Raber ;

II. Nama Lengkap : MURWANTO alias CAPUNG Bin SASTRO SUHINI ;
Tempat Lahir : Lampung Selatan ;
Umur/ Tgl Lahir : 31 Tahun / 05 September 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Base Camp PT. Silva Crumb Raber Kampung Mukti
Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji ;
Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan PT. Silva Crumb Raber ;

III. Nama Lengkap : OTE GUNAWAN alias GUNAWAN Bin AJIB
SUKMAJID ;
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/ Tgl Lahir : 44 Tahun / 05 Juni 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Base Camp PT. Silva Crumb Raber Kampung Mukti
Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji ;
Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Harian Tetap PT. Silva Crumb Raber ;

IV. Nama Lengkap : ISWONDO Bin KATIBAN ;
Tempat Lahir : Panjang ;
Umur/ Tgl Lahir : 27 Tahun / 06 April 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Base Camp PT. Silva Crumb Raber Kampung Mukti
Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji ;
Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan PT. Silva Crumb Raber ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah sejak tanggal :

- Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/10, 11, 12, 13/XII/2012/Reskrim tertanggal 07 Desember 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2013 masing-masing berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No.PPT : 336, 337, 338, 339/MGL/12/2012 tertanggal 26 Desember 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2012 masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-31, 32, 33, 34/N.8.15/Epp.1/02/2013 tertanggal 04 Pebruari 2013 ;
- Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 11Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 masing-masing berdasarkan Penetapan Nomor : 46,47, 48, 49/ Pen.Pid/2013/PN.Mgl tertanggal 11 Pebruari 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 masing-masing berdasarkan Penetapan Nomor : 46, 47, 48, 49/Pen.Pid/2013/PN.Mgl tertanggal 02 Maret 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan dan mempelajari barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM-27/MGL/02/2013 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II. MURWANTO alias CAPUNG Bin SASTRO SUHINIM Terdakwa III. OTE GUNAWAN alias GUNAWAN Bin AJIB SUKMAJID dan Terdakwa IV. ISWONDO Bin KATIBAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Para Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURWANTO alias CAPUNG Bin SASTRO SUHINIM Terdakwa III. OTE GUNAWAN alias GUNAWAN Bin AJIB SUKMAJID dan Terdakwa IV. ISWONDO Bin KATIBAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol BE 9190 AW
- 1 (satu) lembar STNK Dump Truck No.Pol BE 9190 AW

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. TBL

- 1 (satu) unit timbangan duduk merk

Disita oleh Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula sedangkan para Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDM – 27/Mgl/02/2012 tanggal 7 Pebruari 2013, Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II. MURWANTO alias CAPUNG Bin SASTRO SUHINIM Terdakwa III. OTE GUNAWAN alias GUNAWAN Bin AJIB SUKMAJID dan Terdakwa IV. ISWONDO Bin KATIBAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau masih dalam Tahun 2012 bertempat di Kolam penampungan Air di PT. Silva Inhutani Lampung Alba VII Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala ***“telah mengambil barang sesuatu berupa besi pipa dan kerangka pompa air seberat 1 (satu) ton yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah kepunyaan PT. TBL dan PT. Silva Crumb Raber Bumi Waras Group dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF Bin SLAMET (Alm) bersama-sama Terdakwa II. MURWANTO alias CAPUNG Bin SASTRO SUHINIM Terdakwa III. OTE GUNAWAN alias GUNAWAN Bin AJIB SUKMAJID dan Terdakwa IV. ISWONDO Bin KATIBAN bersepakat untuk mengambil besi pipa dan kerangka pompa air milik PT. TBL dan PT. Silva Crumb Raber Bumi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waras Group di Kolam Penampungan Air di PT. Silva Inhutani Lampung Alba VII Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Setelah para terdakwa sepakat untuk mengambil besi tersebut lalu para terdakwa berangkat menuju ke Kolam Penampungan Air di PT. Silva Inhutani Lampung Alba VII Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna Biru No.Pol BE 9190 AW yang dikemudikan Terdakwa II. MURWANTO alias CAPUNG ;

- Bahwa, sesampainya para terdakwa di Kolam Penampungan Air di PT. Silva Inhutani Lampung Alba VII Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji lalu para terdakwa langsung menaikkan besi pipa air dan kerangka pompa air kedalam bak mobil Dump Truck warna biru No.Pol BE 9190 AW yang dikendarai oleh Terdakwa II. MURWANTO alias Capung. Setelah selesai menaikkan besi-besi tersebut ke dalam mobil Dump Truck warna biru No.Pol BE 9190 AW, sekira pukul 17.30 Wib para terdakwa pergi dari area kolam penampungan Air di PT. Silva Inhutani Lampung Alba VII menggunakan mobil Dump Truck warna biru dengan membawa besi yang berhasil diambil oleh para terdakwa menuju ke Jalan Lintas Timur Kampung Moro-Moro ;
- Bahwa, sesampainya di tempat kosong di Jalan Lintas Timur Kampung Moro-Moro lalu para terdakwa menurunkan besi-besi tersebut dari atas bak mobil Dump Truck dan setelah besi-besi tersebut diturunkan lalu Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF menghubungi Saksi SAMSUDIN alias UDIN bin TURIMAN dan memberitahukan bahwa besi-besi sudah dibawa ke Kampung Moro-Moro Jalan Lintas Timur ;
- Bahwa, sekira pukul 19.00 Wib, saksi SAMSUDIN datang bersama Saksi ANDRI BURHANUDIN dnegan mengendarai mobil Truck Colt Diesel warna kuning BE 9787 NC. Setelah itu Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF bersama Saksi SAMSUDIN dan Saksi ANDRI BURHANUDIN pergi menuju ke tempat penjualan besi yaitu ke tempat Saksi AGUS ISWANTO Bin SAIDI di Kampung Jaya Saksi Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sedangkan Terdakwa II. MURWANTO alias CAPUNG, Terdakwa III. OTE GUNAWAN alias GUNAWAN Dan Terdakwa IV. ISWONDO menunggu di Samping Polsek Simpang Pematang ;
- Bahwa, sesampainya Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF bersama Saksi SAMSUDIN dan Saksi ANDRI BURHANUDIN di rumah saksi AGUS ISWANTO Bin SAIDI di Kampung Jaya Sakti Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji lalu besi-besi tersebut diturunkan dari mobil truck warna biru No.Pol BE-9190-AW kemudian ditimbang satu persatu dan setelah ditimbang lalu saksi AGUS ISWANTO Bin SAIDI memberikan uang hasil penjualan besi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi SAMSUDIN sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, selanjutnya saksi SAMSUDIN memberikan uang hasil penjualan besi tersebut kepada Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh saksi SAMSUDIN sebagai uang imbalan membantu melakukan penjualan besi-besi tersebut. Setelah itu Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF bersama Saksi SAMSUDIN pergi dari tempat penjualan besi untuk menemui Terdakwa II. MURWANTO alias CAPUNG Bin SASTRO SUHINIM Terdakwa III. OTE GUNAWAN alias GUNAWAN Bin AJIB SUKMAJID dan Terdakwa IV. ISWONDO Bin KATIBAN. Lalu setelah bertemu dengan Terdakwa II. MURWANTO alias CAPUNG Bin SASTRO SUHINIM Terdakwa III. OTE GUNAWAN alias GUNAWAN Bin AJIB SUKMAJID dan Terdakwa IV. ISWONDO Bin KATIBAN kemudian Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II. MURWANTO alias CAPUNG Bin SASTRO SUHINIM Terdakwa III. OTE GUNAWAN alias GUNAWAN Bin AJIB SUKMAJID dan Terdakwa IV. ISWONDO Bin KATIBAN dan Saksi SAMSUDIN makan di warung makan ;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF Bin SLAMET (Alm) bersama Terdakwa II. MURWANTO alias CAPUNG Bin SASTRO SUHINIM Terdakwa III. OTE GUNAWAN alias GUNAWAN Bin AJIB SUKMAJID dan Terdakwa IV. ISWONDO Bin KATIBAN pulang ke Base Camp dan sesampainya di Base Camp kemudian Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF membagikan uang hasil penjualan besi tersebut yaitu Terdakwa II. MURWANTO alias CAPUNG mendapatkan bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa III. OTE GUNAWAN alias GUNAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV. ISWONDO mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk makan minum serta uang operasional ;
- Bahwa Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF Bin SLAMET (Alm) bersama-sama Terdakwa II. MURWANTO alias CAPUNG Bin SASTRO SUHINIM Terdakwa III. OTE GUNAWAN alias GUNAWAN Bin AJIB SUKMAJID dan Terdakwa IV. ISWONDO Bin KATIBAN mengambil 1 (satu) ton besi pipa pompa air dan kerangka pompa air milik PT. TBL dan PT. Silva Crumb Raber Bumi Waras Group pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolam Penampungan Air di PT. Silva Inhutani Lampung Alba VII Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. TBL dan PT. SILVA CRUM RABER BUMI WARAS GROUP ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP, Para Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) dan dalam persidangan, para terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi YASIN Bin SAIRI

- Bahwa, saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2012 saksi menerangkan ada barang-barang yang telah hilang berupa beberapa potongan pipa, besi-besi, pompa air dan dinamo listrik milik perusahaan PT. TBL dan PT. Silva Crumb Raber yang bertempat di areal PT. Silva Inhutani Lampung Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji ;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut berdasarkan laporan dari Saksi Yanto Suro Bin Suwardi yang memberitahukan kepada saksi bahwa besi-besi yang ada di areal penampungan air di Alba VII PT. Silva Inhutani telah hilang kemudian saksi langsung memeriksa ke lokasi yang mana setelah benar diperiksa ada yang hilang kemudian saksi segera memberitahukan peristiwa pencurian tersebut kepada Satpam PT. Silva Crumb Raber karena barang-barang yang hilang tersebut sebagian ada yang merupakan milik PT. Silva Crumb Raber ;
- Bahwa, barang-barang berupa potongan besi tersebut sebenarnya adalah sisa-sisa pekerjaan yang sudah disingkirkan dan semestinya semua sisa-sisa potongan besi itu harus dikembalikan lagi ke pihak perusahaan untuk dikumpulkan ;
- Bahwa, saksi juga melakukan pemeriksaan ke lokasi dan menemukan adanya bekas ban mobil besar (truk) yang masuk ke dalam areal yang diduga digunakan untuk mengangkut besi-besi yang sudah dipotong-potong ;
- Bahwa, setahu saksi, mobil besar (truk) yang diduga masuk kedalam areal PT. Silva Crumb Raber dikemudikan oleh Terdakwa II. Murwanto alias Capung dan diakui oleh Terdakwa II. Murwanto alias Capung kalau truk tersebut adalah milik PT. Bangun Lampung Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seluruh barang-barang yang diambil oleh para terdakwa merupakan milik PT. Silva Crumb Raber dan telah berhasil dijual oleh para terdakwa ;
- Bahwa, saat saksi diperiksa di Kantor Polisi, saksi mendengar bahwa para terdakwa mengakui barang-barang yang berada didalam mobil truk berisikan beberapa batang besi-besi uliran yang sudah dipotong-potong yang bertujuan hendak dijual ;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya ;

2. Saksi YOS PUSPITO Bin SUKARYONO

- Bahwa, saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya barang-barang beberapa potongan besi yang berupa pipa dan dinamo pompa air milik PT. TBL dan PT. Silva Crumb Raber yang ada di areal Penampungan Air di Alba VII PT. Silva Inhutani Lampung Register 45 Sungai Buaya telah hilang berdasarkan laporan di Sdr. Yanto Suro Bin Suwardi selaku Kepala Bagian Umum PT. TBL ;
- Bahwa di areal penampungan air di Alba VII terdapat 2 (dua) alat pompa penyedot air dimana yang satunya merupakan milik PT. TBL dan satunya lagi milik PT. Silva Crumb Raber dan ditempat tersebut juga banyak besi-besi sisa dari pekerjaan. Lalu saksi bersama Sdr. Yanto Suro Bin Suwardi melakukan pemeriksaan dilokasi dan ditemukan ada bekas jejak ban mobil truk yang masuk ke areal ;
- Bahwa, saksi mengenal para terdakwa yang mana para terdakwa merupakan karyawan PT. Silva Crumb Raber yang bekerja di bagian sumur bor yang ada di aral penampungan air Alba VII PT. Silva Inhutani Lampung;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

3. Saksi YANTO SURO Bin SUWARDI

- Bahwa, saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- bahwa, saksi adalah karyawan yang bekerja di pabrik kelapa sawit dan bertanggungjawab dibagian pengairan. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2012 telah terjadi pencurian terhadap besi pipa, dinamo listrik dan pompa air yang ada di areal PT. Silva Inhutani Lampung Register 45 Sungai Buaya yang digunakan oleh PT. TBL untuk persediaan air yang dialirkan ke pabrik kelapa sawit ;
- bahwa, semua barang-barang tersebut sangat dipergunakan oleh perusahaan karena besi-besi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk pipa berukuran 3 inch panjang 2 Meter itu rencananya akan digunakan untuk rumah pompa dan dinamo namun semua barang-barang tersebut sudah tidak terpasang lagi di penampungan air ;

- bahwa, setelah saksi memeriksa ke lokasi ditemukan ada bekas jejak ban mobil truk yang diduga digunakan para terdakwa lalu saksi segera melaporkan penemuan tersebut kepada Bapak Yasin yang juga merupakan Kepala Bagian Umum dan Saksi Yos Puspito Bin Sukaryono selaku satpam dan memberitahukan bahwa pipa-pipa besi di areal Alba VII telah hilang ;
- bahwa, benar saksi mengenal para Terdakwa yang mana Para Terdakwa merupakan karyawan PT. Silva Crumb Raber yang bekerja di bagian sumur bor yang ada di areal penampungan air Alba VII PT. Silva Inhutani Lampung ;

atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya ;

4. Saksi SAMSUDIN alias UDIN Bin TURIMIN

- Bahwa, saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2012 Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF pernah menghubungi saksi untuk dicarikan penjual besi dan akan diberikan komisi Rp1.000,- (seribu rupiah)/Kg jika laku terjual. Kemudian saksi menghubungi Saksi Andri Burhanudin alias Aan Bin Jumadi untuk mencari info penampung besi. Lalu saksi berangkat ke Moro-Moro bersama dengan Saksi Andri Burhanudin alias Aan Bin Jumadi untuk menemui Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf datang bersama teman-temannya dengan mengendarai sebuah mobil truk yang didalamnya berisi besi-besi ;
- Bahwa, Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf mengakui kepada saksi kalau besi-besi tersebut diambil dari PT. TBL ;
- Bahwa, selanjutnya semua besi-besi tersebut dipindahkan kedalam mobil truk warna kuning yang dikemudikan oleh Saksi Andri Burhanudin alias Aan Bin Jumadi ;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama Saksi Andri Burhanudin alias Aan Bin Jumadi dan para terdakwa membawa besi-besi tersebut kepada Sdr. Agus Siswanto (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual yang beralamat di Kampung Jaya Saksi Kec. Simpang Pematang dan akhirnya terjual dengan harga keseluruhan Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, dari hasil penjualan besi-besi tersebut, saksi diberi upah oleh Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap barang bukti 1 (satu) timbangan duduk merk Armada diakui saksi sebagai timbangan duduk yang ada didalam mobil truk yang habis dipakai untuk menimbang besi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan seluruhnya ;

5. Saksi ANDRI BURHANUDIN alias AAN Bin JUMADI

- Bahwa, saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib, saksi dihubungi oleh Saksi Samsudin alias Udin Bin Turimin melalui handphone yakni saksi disuruh datang ke Kampung Moro-Moro untuk membawa mobil truk hendak mengambil besi-besi. Kemudian saksi menghubungi Saudara Agus untuk meminjam mobil truk milik Saudara Agus lalu saksi membawanya ke pertigaan Polsek Simpang Pematang. Kemudian datanglah para Terdakwa dengan menggunakan mobil Dump Truck warna biru dan didalamnya saksi melihat ada besi-besi ;
- Bahwa, atas perintah Saksi Samsudin alias Udin Bin Turimin, saksi bersama para terdakwa memindahkan semua besi-besi dari dalam mobil Dump Truck warna biru ke dalam mobil truk warna kuning milik Saudara Agus Iswanto yang rencananya besi-besi tersebut akan dijual kepada Saudara Agus Iswanto (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, semua besi-besi tersebut dijual kepada Saudara Agus Iswanto dengan harga Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu saksi diberi upah oleh Saksi Samsudin alias Udin Bin Tumirin sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya ;

6. Saksi SUPRI Bin SIROD

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf, tidak kenal dengan Terdakwa II-IV dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa, terhadap maraknya kehilangan besi-besi milik perusahaan PT. TBL yang dilakukan oleh beberapa karyawan PT. TBL maka saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk melakukan razia terhadap semua karyawan yang hendak pulang dari bekerja dengan tujuan mencari tahu siapa saja yang menjadi pelaku pencurian dimana pada tanggal 6 desember 2012, saksi bersama Saksi Burhanudin alias Aan bin Jumadi menemukan beberapa potongan besi-besi yang disimpan didalam bagasi sepeda motor Saksi Anri Burhanudin alias Aan Bin Jumadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi menjadi curiga terhadap Saksi Andri Burhanudin alias Aan bin Jumadi lalu saksi melaporkan kepada PT. TBL bahwa Saksi Andri Burhanudin alias Aan Bin Jumadi telah mengambil besi-besi pipa dan kerangka pompa air hingga akhirnya Saksi Andri Burhanudin alias Aan Bin Jumadi mengakui kalau dirinya bersama para Terdakwa dan Saksi Samsudin alias Udin Bin Tumirin pernah mencuri besi ;
- Bahwa, cara para terdakwa dalam mengambil besi pipa tersebut adalah semua potongan besi pipa yang ada di areal kolam penampungan air Alba VII dan kerangka pompa air dinaikkan ke atas mobil truk secara bersama-sama lalu setelah selesai kemudian keluar dari areal kolam penampungan air ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Saksi Andri Burhanudin alias Aan bin Jumadi, semua besi-besi hasil curian diantarkan kepada Saudara Agus Iswanto yang beralamat di Kampung Jaya Saksi Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji ;
- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa II, III dan IV adalah anak buah Terdakwa I yang bekerja di Perusahaan Bumi Waras Lunik Bandar Lampung yang diperbantukan bekerja di Crumb Raber ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol BE 9190 AW
- 1 (satu) lembar STNK Dump Truck No.Pol BE 9190 AW
- 1 (satu) unit timbangan duduk merk Armada

dimana barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh Para Saksi dan para Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi dalam perkara ini begitu pula dengan para Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

TERDAKWA I. AAN SUFENDI alias MANAF Bin SLAMET

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 bertempat di Kolam penampungan air PT. Silva Inhutani Lampung Alba VII Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, Terdakwa bersama Terdakwa II. Murwanto alias Capung, Terdakwa III. Ote Gunawan alias Gunawan Bin Ajib Sukmajid dan Terdakwa IV. Iswondo Bin Katiban telah mencuri besi pipa dan kerangka pompa air milik PT. TBL dan PT. Silva Crumb Raber Bumi Waras Group ;
- Bahwa, awalnya sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Samsudin alias Udin Bin Tumirin untuk bertemu di portal Pos Satpam Alba V PT. Silva Inhutani



Lampung. Setelah bertemu, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Samsudin alias Udin Bin Tumirin dimana tempat penjualan besi-besi karena Terdakwa bersama Terdakwa II, III dan IV sebelumnya telah menyiapkan potongan besi-besi yang diambil dari areal kolam penampungan air di PT. Silva Inhutani Lampung. Kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa II. Murwanto alias Capung untuk membawa mobil Dump Truck milik PT. TBL dimana potongan besi-besi tersebut akan dibawa ke Kampung Moro-Moro yang berada di Jalan Lintas Timur untuk dijual ;

- Bahwa, setelah semua besi-besi itu dibawa keluar dengan menggunakan mobil Dump Truck lalu terdakwa menghubungi Saksi Samsudin alias Udin Bin Tumirin untuk memberitahukan bahwa potongan besi sudah ada di Kampung Moro-Moro dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Samsudin alias Udin Bin Tumirin bersama Saksi Andri Burhanudin alias Aan Bin Jumadi menggunakan mobil truk warna kuning hendak berangkat ke rumah Saudara Agus Iswanto (terdakwa dalam berkas terpisah) di Kampung Jaya Sakti Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji ;
- Bahwa, semua besi-besi pipa dan kerangka pompa air dibawa oleh Saksi Samsudin alias Udin Bin Tumirin ke tempat seorang penampung dimana setelah dilakukan penimbangan ada kurang lebih seberat 1 (satu) ton dan semuanya dibayar oleh penampung dengan harga Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa memberi komisi uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Samsudin alias Udin Bin Tumirin sebagai imbalan telah membantu menjualkan besi-besi ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan bagian dari sisa-sisa hasil yang dibagikan kepada Teman-temannya dan dipoting biaya untuk keperluan lain-lain sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

TERDAKWA II. MURWANTO alias CAPUNG

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 bertempat di Kolam penampungan air PT. Silva Inhutani Lampung Alba VII Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, Terdakwa bersama Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (Alm), Terdakwa III. Ote Gunawan alias Gunawan Bin Ajib Sukmajid dan Terdakwa IV. Iswondo Bin Katiban telah mencuri besi pipa dan kerangka pompa air milik PT. TBL dan PT. Silva Crumb Raber Bumi Waras Group ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (alm) untuk membawa mobil Dump Truck milik PT. TBL yang biasanya terdakwa



bawa ke lokasi penampungan air milik PT. TBL dimana dilokasi penampungan air PT. TBL banyak terdapat beberapa potongan besi-besi. Lalu semua potongan besi-besi pipa dan kerangka pompa air dinaikkan kedalam bak mobil Dump Truck ;

- Bahwa, terdakwa diminta oleh Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf bin Slamet (alm) untuk membawa keluar mobil Dump Truck yang berisi potongan besi pipa serta kerangka pompa air ke Kampung Moro-Moro di jalan Lintas Timur. Kemudian ketika sampai ditempat tanah kosong, terdakwa disuruh memberhentikan mobil Dump Truck tersebut karena besi-besi pipa dan kerangka pompa air hendak diturunkan untuk dipindahkan ke mobil truk diesel warna kuning yang dikemudikan oleh Saksi Andri Burhanudin alias Aan bin Jumadi dan Saksi Samsudin alias Udin Bin Tumirin ;
- Bahwa, terdakwa membantu menaikkan semua besi-besi dan kerangka pompa air yang sudah ada untuk dinaikkan keatas mobil truk yang diambil dari areal kolam penampungan air di Alba VII PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (alm) mendatangi terdakwa dan memberikan kepada terdakwa bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan potongan besi pipa dan kerangka pompa air ;
- Bahwa, terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

TERDAKWA III. OTE GUNAWAN alias GUNAWAN Bin AJIB SUKMAJID

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 bertempat di Kolam penampungan air PT. Silva Inhutani Lampung Alba VII Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, Terdakwa bersama Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (Alm), Terdakwa II. Murwanto alias Capung dan Terdakwa IV. Iswondo Bin Katiban telah mencuri besi pipa dan kerangka pompa air milik PT. TBL dan PT. Silva Crumb Raber Bumi Waras Group ;
- Bahwa, semua potongan besi-besi pipa dan kerangka pompa air adalah benar diambil dari areal kolam penampungan air di PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, terdakwa mengakui diajak oleh Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (alm) untuk mengambil besi-besi pipa dan kerangka pompa air dan dari hasil penjualan besi-besi pipa serta kerangka pompa air tersebut, terdakwa diberi bagian uang oleh Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf bin Slamet (alm) sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa, terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;



TERDAKWA IV. ISWONDO Bin KATIBAN

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 bertempat di Kolam penampungan air PT. Silva Inhutani Lampung Alba VII Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, Terdakwa bersama Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (Alm), Terdakwa II. Murwanto alias Capung dan Terdakwa III. Ote Gunawan alias Gunawan Bin Ajib Sukmajid telah mencuri besi pipa dan kerangka pompa air milik PT. TBL dan PT. Silva Crumb Raber Bumi Waras Group ;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2012 pukul 17.00 Wib, terdakwa bersama Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf bin Slamet (Alm), Terdakwa II. Murwanto alias Capung dan terdakwa III. Ote Gunawan alias Gunawan bin Ajib Sukmajid bersama-sama berangkat menuju ke Kolam Penampungan Air di PT. Silva Inhutani Lampung dimana disana sudah ada besi-besi sehingga terdakwa lalu menaikkan semua besi-besi ke atas mobil Dump Truck warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Murwanto alias Capung ;
- Bahwa, benar mobil Dump Truck warna biru memuat semua besi-besi pipa dan pipa kerangka pompa air yang diambil dari lokasi areal kolam penampungan air Alba VII PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, terdakwa memperoleh bagian dari Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf bin Slamet (Alm) sebanyak Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan besi pipa dan kerangka pompa air ;
- Bahwa, terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri maupun dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada bulan Agustus 2012 bertempat di Kolam penampungan air PT. Silva Inhutani Lampung Alba VII Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, Terdakwa bersama Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (Alm), Terdakwa III. Ote Gunawan alias Gunawan Bin Ajib Sukmajid dan Terdakwa IV. Iswondo Bin Katiban telah mencuri besi pipa dan kerangka pompa air milik PT. TBL dan PT. Silva Crumb Raber Bumi Waras Group ;
- Bahwa, benar Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (alm) adalah Karyawan PT. Tunas Baru Lampung (TBL) sedangkan Terdakwa II. Murwanto alias Capung, Terdakwa III. Ote Gunawan alias Gunawan Bin Ajib Sukmajid dan Terdakwa IV. Iswondo Bin Katiban merupakan anak buah Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (alm) yang bekerja di Perusahaan Bumi Waras Way Lunik Bandar Lampung dan diperbantukan bekerja di Crumb Raber PT. Silva Inhutani Lampung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (Alm) mengajak Terdakwa II. Murwanto alias Capung, Terdakwa III. Ote Gunawan alias Gunawan Bin Ajid Sukmajid dan Terdakwa IV. Iswondo Bin Katiban untuk mencuri besi-besi pipa dan kerangka pompa air di areal Kolam Penampungan Air PT. Silva Inhutani Lampung yang sudah tidak terpasang di penampungan air dengan tujuan hendak dijual ke luar perusahaan dan hasil penjualan dibagi bersama. Selanjutnya Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (Alm) menghubungi Terdakwa II. Murwanto alias Capung untuk membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang akan digunakan untuk mengangkut potongan besi-besi pipa dan kerangka pompa air ke luar perusahaan ;
- Bahwa, benar pada pukul 16.00 Wib, Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (Alm) datang bersama Terdakwa II. Murwanto alias Capung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna Biru No.Pol BE09190-AW milik PT. TBL untuk menemui Terdakwa III. Ote Gunawan alias Gunawan Bin Ajib Sukmajid dan Terdakwa IV. Iswondo Bin Katiban yang terlebih dahulu ada di Areal Kolam Penampungan Air PT. Silva Inhutani Lampung. Selanjutnya para terdakwa secara bersama-sama menaikkan potongan besi pipa serta kerangka pompa air yang sudah tidak terpakai lagi keatas mobil Dump Truck warna kuning ;
- Bahwa, benar selanjutnya pada pukul 17.30 Wib, para terdakwa keluar dari areal Kolam Penampungan Air PT. Silva Inhutani Lampung lalu berangkat menuju Kampung Moro-Moro di Jalan Lintas Timur dimana di Kampung Moro-Moro telah menunggu Saksi Samsudin alias Udin Bin Tumirin dan Saksi Andri Burhanudin alias Aan Bin Jumadi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning kemudian Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (Alm) menyuruh Terdakwa II. Murwanto alias Capung memberhentikan mobil Dump Truck yang dikendarainya lalu menyuruh Terdakwa II. Murwanto alias Capung, Terdakwa III. Ote Gunawan alias Gunawan Bin Ajib Sukmajid dan Terdakwa IV. Iswondo Bin Katiban untuk memindahkan potongan besi pipa dan kerangka pompa air milik PT. Silva Inhutani Lampung dari mobil Dump Truck warna biru ke mobil Truck warna kuning yang dibawa oleh Saksi Andri Burhanudin alias Aan Bin Jumadi ;
- Bahwa, benar setelah dipindahkan ke mobil Truck warna kuning, selanjutnya Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (alm) bersama Saksi Samsudin alias Udin bin Tumirin dan Saksi Andri Burhanudin alias Aan bin Jumadi berangkat menuju rumah Saudara Agus Iswanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Kampung Jaya Saksi Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji sedangkan Terdakwa II, III dan IV menunggu di samping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Simpang Pematang. Kemudian Saksi Samsudin alias Udin bin Tumirin menjualkan seluruh potongan besi-besi pipa dan kerangka pompa air milik PT. Silva Inhutani Lampung yang beratnya hampir mencapai 1 (satu) Ton yang ditaksir dengan harga keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa, benar dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (Alm) memberikan upah masing-masing kepada Saksi Samsudin alias Udin Bin Tumirin sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) karena membantu menjual potongan pipa besi dan kerangka pompa air, Saksi Andri Burhanudin alias Aan Bin Jumadi sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Terdakwa II. Murwanto alias Capung mendapat upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa III. Ote Gunawan alias Gunawan Bin Ajib Sukmajid mendapat upah sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa IV. Iswondo Bin Katiban mendapat upah sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, benar potongan-potongan besi pipa serta kerangka pompa air di Areal Kolam Penampungan Air PT. Silva Inhutani Lampung masih sangat diperlukan oleh PT. Silva Inhutani Lampung karena besi-besi yang berbentuk pipa berukuran tiga inch panjang 2 Meter itu akan dipergunakan untuk rumah pompa dan dinamo ;
- Bahwa, benar para terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan tunggal adalah terhadap terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari Undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa.
- Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum
- Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan



atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF Bin SLAMET (alm), Terdakwa II. MURWANTO alias CAPUNG, Terdakwa III. OTE GUNAWAN alias GUNAWAN Bin AJIB SUKMAJID dan Terdakwa IV. ISWONDO Bin KATIBAN selaku Para Terdakwa mengingat peran mereka dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap dan kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa masing-masing yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur Mengambil mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti baju, uang, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain itu, benda – benda yang bernilai uang, terhadap benda – benda yang tidak bernilai uang asalkan bertentangan dengan pemiliknya dapat pula disebut sebagai pencurian ;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain mengandung pengertian bahwa pelaku ingin mengambil barang milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tujuan untuk dimiliki sendiri yang mana pengambilan barang itu harus dilakukan oleh pelaku secara sengaja. Sedangkan pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada bulan Agustus 2012, para terdakwa telah mengambil potongan besi pipa dan kerangka pompa air milik PT. TBL dan PT. Silva Crumb Raber Bumi Waras Group dari areal Kolam Penampungan Air di PT. Silva Inhutani Lampung Alba VII Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji kurang lebih sebanyak 1 (satu) Ton ;

Menimbang, bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Yanto Suro melakukan pemeriksaan pipa aliran air, pompa dan Dynamo di PT. TBL namun pada pukul 21.00 Wib saat Saksi Yanto Suro melakukan pemeriksaan ulang ternyata pipa aliran air, pompa dan Dynamo sudah hilang. Kemudian Saksi Yanto Suro melaporkan terjadinya kehilangan pipa aliran



air, pompa dan Dynamo milik PT. TBL kepada Saksi Yasin Bin Sairi selanjutnya Saksi Yanto Suro bersama Saksi Yasin Bin Sairi dan Saksi Yos Puspitto Aji Bin Sukaryono, ketiganya melakukan pemeriksaan ke lokasi yang mana ditemukan bekas jejak ban mobil yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut barang curian ;

Menimbang, bahwa pipa besi untuk penampung air tersebut berukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang sekira 2 (dua) meter akan digunakan untuk rumah pompa dan dynamo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” atas perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ;

Unsur 3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan tersebut awalnya telah direncanakan oleh salah satu pelaku kemudian pelaku tersebut mengajak pelaku-pelaku lainnya untuk mengikuti perbuatan yang direncanakan sembari membagi tugas antara sesama pelaku dimana kemudian hasilnya akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (Alm) mengajak Terdakwa II. Murwanto alias Capung, Terdakwa III. Ote Gunawan alias Gunawan Bin Ajid Sukmajid dan Terdakwa IV. Iswondo Bin Katiban untuk mencuri besi-besi pipa dan kerangka pompa air di areal Kolam Penampungan Air PT. Silva Inhutani Lampung yang sudah tidak terpasang di penampungan air dengan tujuan hendak dijual ke luar perusahaan dan hasil penjualan akan dibagi bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (Alm) menghubungi Terdakwa II. Murwanto alias Capung untuk membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang akan digunakan untuk mengangkut potongan besi-besi pipa dan kerangka pompa air ke luar perusahaan ;

Menimbang, bahwa pada pukul 16.00 Wib, Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (Alm) datang bersama Terdakwa II. Murwanto alias Capung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna Biru No.Pol BE09190-AW milik PT. TBL untuk menemui Terdakwa III. Ote Gunawan alias Gunawan Bin Ajib Sukmajid dan Terdakwa IV. Iswondo Bin Katiban yang terlebih dahulu ada di Areal Kolam Penampungan Air PT. Silva Inhutani Lampung. Selanjutnya para terdakwa secara bersama-sama menaikkan potongan besi pipa serta kerangka pompa air yang sudah tidak terpakai lagi keatas mobil Dump Truck warna kuning . Kemudian pada pukul 17.30 Wib, para terdakwa keluar dari areal Kolam Penampungan Air PT. Silva Inhutani Lampung lalu berangkat menuju Kampung Moro-Moro di Jalan Lintas Timur dimana di Kampung Moro-Moro telah menunggu Saksi Samsudin alias Udin Bin Tumirin dan Saksi Andri Burhanudin alias Aan Bin Jumadi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning lalu Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (Alm) menyuruh Terdakwa II. Murwanto alias Capung memberhentikan mobil Dump Truck yang dikendarainya lalu menyuruh Terdakwa II. Murwanto alias Capung, Terdakwa III. Ote Gunawan alias Gunawan Bin Ajib Sukmajid dan Terdakwa IV. Iswondo Bin Katiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan potongan besi pipa dan kerangka pompa air milik PT. Silva Inhutani Lampung dari mobil Dump Truck warna biru ke mobil Truck warna kuning yang dibawa oleh Saksi Andri Burhanudin alias Aan Bin Jumadi ;

Menimbang, bahwa setelah dipindahkan ke mobil Truck warna kuning, selanjutnya Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (alm) bersama Saksi Samsudin alias Udin bin Tumirin dan Saksi Andri Burhanudin alias Aan bin Jumadi berangkat menuju rumah Saudara Agus Iswanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Kampung Jaya Saksi Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji sedangkan Terdakwa II, III dan IV menunggu di samping Polsek Simpang Pematang. Kemudian Saksi Samsudin alias Udin bin Tumirin menjualkan seluruh potongan besi-besi pipa dan kerangka pompa air milik PT. Silva Inhutani Lampung yang beratnya hampir mencapai 1 (satu) Ton yang ditaksir dengan harga keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Bahwa, dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa I. Aan Sufendi alias Manaf Bin Slamet (Alm) memberikan upah masing-masing kepada Saksi Samsudin alias Udin Bin Tumirin sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) karena membantu menjual potongan pipa besi dan kerangka pompa air, Saksi Andri Burhanudin alias Aan Bin Jumadi sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Terdakwa II. Murwanto alias Capung mendapat upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa III. Ote Gunawan alias Gunawan Bin Ajib Sukmajid mendapat upah sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa IV. Iswondo Bin Katiban mendapat upah sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” atas perbuatan para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP sebagaimana telah terurai diatas dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejojanya Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap PT. TBL dan PT. Silva Crumb Raber Bumi Waras Group ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya serta belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol BE-9190-AW
- 1 (satu) lembar STNK Dump Truck No.Pol BE-9190-AW

Dikembalikan kepada PT. TBL

- 1 (satu) unit timbangan duduk merk Armada

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa tentang penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka Majelis hakim memandang perlu untuk mengurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. AAN SUFENDI alias MANAF Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II. MURWANTO alias CAPUNG Bin SASTRO SUHINI, Terdakwa III. OTE GUNAWAN alias GUNAWAN Bin AJIB SUKMAJID dan Terdakwa IV. ISWONDO Bin KATIBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (Sebelas) Bulan** ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa ;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truck No.Pol BE-9190-AW
 - 1 (satu) lembar STNK Dump Truck No.Pol BE-9190-AW

Dikembalikan kepada PT. TBL

- 1 (satu) unit timbangan duduk merk Armada

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **KAMIS** tanggal **25 APRIL 2013** oleh kami OJO SUMARNA, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, SITI YURISTIA AKUAN, SH.,MH dan FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **30 APRIL 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu TRIMO SARJONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh ARLIANSYAH ADAM, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Para Terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITI YURISTIA AKUAN, SH., MH

OJO SUMARNA, SH.,MH

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

TRIMO SARJONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)